



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-070/K.Bawaslu.BB-05/PM.00.02/III/2019 Tanjungpandan, 27 Maret 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Sortir Surat Suara
Pemilu 2019

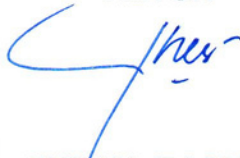
Yth. **Ketua**
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Belitung
di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SP-102/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 Perihal Instruksi Pengawasan Sortir Surat Suara Pemilu 2019.
2. Berdasarkan dasar hukum di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung menghimbau kepada KPU Kabupaten Belitung sebagai berikut :
 - a. Dalam proses pelipatan surat suara agar dilakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih dahulu sebelum dilakukan pelipatan surat suara tersebut;
 - b. Melakukan *control* terhadap petugas, saat proses sortir dan pelipatan surat suara, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan prosedur penentuan surat suara yang tidak layak rusak/cacat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA


HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Arsip.